

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,	WALI KOTA SEMARANG,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa dalam rangka meringankan beban wajib pajak karena pertumbuhan ekonomi dan tingginya inflasi serta untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Kota Semarang perlu memberikan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;</p>	<p>a. bahwa dalam rangka meringankan beban wajib pajak karena pertumbuhan ekonomi dan tingginya inflasi serta untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Kota Semarang perlu memberikan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;</p> <p>b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian wajib pajak yang mendapatkan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan perlu ditinjau kembali;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;</p>
Mengingat:	Mengingat:
<p>1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa</p>	<p>1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur,</p>

<p>Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bloro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bloro Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bloro Nomor 8); 	<p>Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan
---	---

	<p>Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);</p> <ol style="list-style-type: none">7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1693);11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 10);
--	---

	<p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Pembebasan Pajak dan Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 14);</p> <p>14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);</p>
<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.</p>
<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p>	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 14), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p>1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka 12, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. 5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. 6. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 7. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 8. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah orang pribadi yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 9. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang. 4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. 5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. 6. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 7. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 8. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah orang pribadi yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 9. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
--	---

<p>usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p>	<p>usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.</p> <p>12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Maksud dari pembentukan Peraturan Walikota ini untuk memberikan pembebasan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak di Kota Semarang.</p> <p>(2) Tujuan dari pembentukan Peraturan Walikota ini untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan/atau membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pemberian pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan diberikan kepada wajib pajak dengan NJOP sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Pemberian pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara otomatis.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p>

<p>(3) Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 100% (seratus persen) dari PBB yang seharusnya terutang.</p> <p>(4) Terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Nihil.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pemberian pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki 1 (satu) objek pajak.</p> <p>(2) Dalam hal wajib pajak memiliki lebih dari 1 (satu) objek pajak dengan NJOP masing-masing objek pajak sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka hanya 1 (satu) objek pajak yang mendapatkan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan.</p>	
	<p>12. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, apabila objek Pajak Bumi dan Bangunan berupa tanah tanpa bangunan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah:</p> <p>a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan berupa tanah tanpa bangunan; atau</p> <p>b. Wajib Pajak berprofesi sebagai ASN Pemerintah Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">BAB III KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Semarang Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	
	<p>Pasal II</p>

	Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di Semarang pada tanggal 17 Februari 2022 WALIKOTA SEMARANG, ttd HENDRAR PRIHADI	Ditetapkan di Semarang pada tanggal 23 Februari 2024 WALI KOTA SEMARANG, ttd HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU
Diundangkan di Semarang pada tanggal 17 Februari 2022	Diundangkan di Semarang pada tanggal 23 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN	SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 14	BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 9